



PUTUSAN

Nomor 348/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

JOHAN WIBOWO, Laki-Laki, usia 66 tahun, lahir di Balige tanggal 16 Oktober 1953, Budha, Warga Negara Indonesia, **DIREKTUR UTAMA CV.BINTANG TERANG** bertempat tinggal di jalan Tamrin Nomor 61/15 C, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **AGUS SUPRIYADI,SH.MH**, dan kawan-kawan. Advokat & Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE BMW & Co**, berkedudukan di jalan Asrama Nomor 9 D, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Helvetia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 17 September 2019, Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Melawan

PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang berkedudukan di jalan Daan Mogot Km.18 Kalideras Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Irwan Setiawan bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa Hukumnya **SURYANTO**, dan Kawan-kawan para Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum Suyanto Simalango patria & parters (SSP Law Firm) yang beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lt.11 Unit B, Jalan R.A kartini KAV 8 Jakarta Selatan 12430 berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30 April 2020, Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Hal. 1Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 348/PDT/2020/PT.DKI tanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding
2. Berkas perkara tanggal 4 September 2019 Nomor 226/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Maret 2019 dalam Register Nomor :226/Pdt.G /2019 /PN.Jkt.Brt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah **CV.BINTANG TERANG** yang berkedudukan di jalan PLTA Sipadan Sihaporas No.138 Pandan Kota Sibolga, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran dasar CV. Bintang Terang No.30, tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan dihadapan Notaris JHON LANGSUNG, SH. Notaris di Medan
2. Bahwa pada Tanggal 26 – 7 – 2018 Penggugat dan Tergugat dengan itikad baik dan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, sepakat untuk mendantangani Surat Perjanjian Sub Distributor, dimana setiap tahunnya dengan kondisi yang sama kepada Penggugat;
3. Bahwa atas surat Perjanjian Sub Distributor & Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai sub distributor produk makanan dan minuman dari Tergugat, terpisah untuk Penggugat yang ditanda tangani diatas materai cukup ;
4. Bahwa hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sudah terjalin sangat lama secara terus menerus sekitar ± 17 (tujuh belas) tahun dan berakhir sesuai jangka waktu yang telah disepakati setiap tahunnya kepada Penggugat dengan Bank Garansi yang menjadi bagian dari kesepakatan Kerjasama tersebut ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Sub Distributor & syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menerbitkan surat perpanjangan Bank Garansi kepada Penggugat untuk segera memproses dan menyerahkan penerbitan atau pergantian atau perpanjangan Bank Garansi baru yang

Hal. 2Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



berupa jaminan pembayaran (payment Bond) yang diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama sebagai jaminannya

6. Bahwa permasalahan ini timbul ketika Tergugat melakukan Pemutusan Kerjasama Sepihak (Wanprestasi) Kepada Penggugat secara sepihak dan tiba-tiba meskipun jangka waktu yang telah ditentukan serta disepakati bersama tersebut belum berakhir atau jatuh Tempo sesuai surat Perpanjangan Bank Garansi dan surat Pengangkatan dan Penunjukan sebagai subdist produk makanan dan minuman dari Tergugat dengan alasan akan mendistribusikan sendiri produk makanan dan minuman Tergugat ;

7. Bahwa pemutusan kerjasama sepihak didasarkan keinginan Tergugat untuk mendistribusikan atau menyalurkan sendiri atas produk makanan dan minuman Tergugat padahal patut untuk diketahui pemutusan kerjasama sepihak tersebut diakhiri per tanggal 01 Oktober 2018 dimana seharusnya berakhir 07 Juli 2019, sehingga kerjasama tersebut masih tersisa selama 10 (sepuluh) bulan ;

8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang telah melakukan Wanprestasi terhadap kesepakatan Perjanjian Sub Distributor dan menimbulkan segala akibat hukum berupa kerugian yang dialami Penggugat baik secara Material maupun Immaterial berupa biaya kehilangan keuntungan yang akan diharapkan Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan Wanprestasi ;

Pemutusan Kerjasama Sepihak oleh Tergugat kepada **Penggugat sebagai Subdist produk makanan dan minuman Tergugat General Trade (M2) untuk wilayah Sibolga**

9. Bahwa berdasarkan Surat No.002/SPA/ADR-FA/IV/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat perihal perpanjangan Bank Garansi

10. Bahwa berdasarkan surat tersebut **penggugat untuk segera memproses dan menyerahkan penerbitan atau pergantian atau perpanjangan Bank Garansi baru yang berupa jaminan pembayaran (payment Bond) yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan perincian sbb:**

Nama Bank	No. Bank Garansi	Periode	Nominal	Atas nama

Hal. 3Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



BANK PANIN	00500040 718BG00 01	07-07- 2018 Sampai dengan 07-07- 2019	290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)	CV.BINTANG TERANG
---------------	---------------------------	--	--	----------------------

11. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat kepada Bank PANIN perihal Surat keterangan Pengangkatan /Penunjukan sebagai subdist produk makanan dan minuman dari Tergugat dimana membenarkan Penggugat adalah sebagai subdist general Trade M2 (energen, torabika) untuk wilayah Sibolga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan;

12. Bahwa berdasarkan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Panin bahwa Bank Garansi sesuai dengan berakhirnya kerjasama pendistribusian produk M2 dari Tergugat yaitu dari tanggal 07-07-2018 Sampai dengan 07-07-2019 ;

13. Bahwa keputusan kerjasama sepihak didasarkan keinginan Tergugat untuk mendistribusikan atau menyalurkan sendiri atas produk makanan dan minuman Tergugat padahal patut untuk diketahui keputusan kerjasama sepihak tersebut diakhiri per tanggal 01 Oktober 2018 dimana seharusnya berakhir 07 Juli 2019, sehingga kerjasama tersebut masih tersisa selama 10 (sepuluh) bulan ;

14. Bahwa atas alasan Tergugat untuk mendistribusikan atau menyalurkan sendiri secara sepihak dan tiba-tiba terkesan tindakan sewenang-wenang yang mengakibatkan kerugian besar terhadap Penggugat padahal seharusnya dari awal Tergugat tidak memperpanjang Penggugat sebagai Subdist dan menerbitkan surat kepada Penggugat untuk segera memproses dan menyerahkan penerbitan atau penggantian atau perpanjangan Bank Garansi baru yang berupa jaminan pembayaran (payment Bond) yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ;

15. Bahwa sesuai pasal 18 (pengunduran diri) dari Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai sub distributor produk makanan dan minuman menyatakan “Subdist yang ingin mengundurkan diri wajib mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya” sehingga tindakan Tergugat adalah tindakan sewenang-wenang kepada Penggugat ;

Hal. 4Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah Wanprestasi atas Perjanjian Sub Distributor & Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai sub distributor produk makanan dan minuman Tergugat dengan segala akibat hukum yang timbul antara lain biaya penggantian sisa kontrak berupa biaya kehilangan keuntungan sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan juli 2019 yang akan diharapkan penggugat apabila Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerjasama sepihak tersebut, maka apabila dihitung kerugian Penggugat adalah sebagai berikut ;

Produk M2 yaitu $7,5\% \times \text{Rp.300.000.000,00} \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp.225.000.000,00}$ (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

17. Bahwa perhitungan tersebut didasarkan pada margin dan perhitungan keuntungan yang dikelola Penggugat dengan dikalikan selama 10 (sepuluh) bulan maka didapatkan nominal sesuai dengan point 16 tersebut

18. Bahwa oleh karena perjanjian tersebut telah terlaksana selama 2 (dua) bulan dimana Penggugat sebagai subdist general Trade (M2) untuk wilayah Sibolga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan Adalah adil bila pihak Tergugat membayar biaya penggantian sisa kontrak 10 (sepuluh) bulan kepada Penggugat ;

19. Bahwa kendati demikian Penggugat masih membuka jalur Perdamaian dan kekeluargaan dengan mengirimkan surat somasi I Nomor : 005/BMW/ADV-SK/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dan Surat Somasi II Nomor : 010/BMW/ADV-SK/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 atau pertemuan kepada Tergugat guna dapat merundingkan masalah ini namun tidak terdapat penyelesaian atau jalan tengah yang baik buat kedua pihak, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ;

20. Bahwa Tergugat mengajukan klaim tagihan penyelesaian AR (1) surat No.006/079/ARF/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 segera melakukan pembayaran sebesar Rp.182.978.829,00 (seratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilang rupiah) ;

21. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut selain kerugian meteril juga adanya kerugian immaterial karena adanya penghentian penjualan yang dilakukan oleh Penggugat kepada konsumen dan ada rasa kurang baik yang dialami, maka yang apabila dihitung dengan nominal uang adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Hal. 5Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata sebagai berikut ;

“Untuk sahnya perjanjian – perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

23. Bahwa sesuai dengan Pasal 1332 KUHPdata sebagai berikut ;

“hanya barang – barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian – perjanjian” ;

24. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata sebagai berikut ;

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya”

Perjanjian – perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang oleh Undang – Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian – perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

25. Bahwa sesuai dengan Pasal 1339 KUHPdata sebagai berikut ;

“Perjanjian – perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau Undang – Undang” ;

26. Bahwa Tergugat mengenyampingkan pasal 1266 KUHPdata dan 1267 KUHPdata, asalkan hal itu tidak melanggar prinsip kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang sesuai pasal 1338 KUHPdata yang merupakan pembatasan terhadap prinsip kebebasan berkontrak pasal 1339 KUHPdata ;

27. Perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 1338 jo. Pasal 1339 KUHPdata, yang merupakan ketentuan hukum yang bersifat imperatif. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (vide Pasal 1338 KUHPdata), dan oleh karenanya cara pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum imperatif Pasal 1339 KUHPdata maka secara hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;

28. Bahwa Tergugat menyatakan dalam klausula syarat batal pengesampingan pasal 1266 KUHPdata dan 1267 KUHPdata namun hal itu sepanjang tidak melanggar syarat sahnya kontrak yang diatur

Hal. 6Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPdata dan mentaati serta memenuhi apa yang telah disepakati dengan kepercayaan atau itikad baik

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Sub Distributor tertanggal 07 – 7 – 2018 berikut surat Bank Garansi Bank PANIN No. 00500040718BG0001 periode 07-07-2018 Sampai dengan 07-07-2019 atas nama CV. BINTANG TERANG (Penggugat) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dengan membatalkan Perjanjian atau penunjukan secara sepihak ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi wanprestasi kepada Para Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Juli 2019 dengan perhitungan sebagai berikut ;
Produk M2 yaitu $7,5\% \times \text{Rp.}300.000.000,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp.}225.000.000,00$ (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immaterial sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex a quo at bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Tentang Gugatan PENGUGAT Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel) Yang Terdiri Dari:

- A. Tidak jelas mengenai Dalil (posita) Gugatan penggugat Butir 15 yang pada intinya menguraikan tentang kewajiban subdist in casu penggugat jika berkeinginan untuk mengundurkan diri ;
2. Bahwa dalil (posita) gugatan PENGUGAT butir 15, TERGUGAT kutip kembali

Hal. 7Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



sebagai berikut:

"Bahwa sesuai pasal 18 Syarat Syarat Dan Ketentuan Ketentuan Sebagai Sub Distributor Produk Makanan Dan/Atau Minuman menyatakan '! Subdit yang ingin mengundurkan diri wajib mengundurkan diri secara tertulis dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya" sehingga tindakan Tergugat adalah tindakan sewenang wenang kepada Penggugat.

3. Bahwa dalil (posita) gugatan PENGUGAT butir 15 sebagaimana dikutip pada butir 2 tersebut diatas SAMA SEKALI TIDAK JELAS oleh karena :

3.1. Penggugat menyimpulkan secara gegabah seolah olah kesepakatan dalam Pasal 18 Syarat Syarat Dan Ketentuan Ketentuan Sebagai Sub Distributor Produk Makanan Dan/Atau Minuman Dari PT. Cipta Niaga Semesta (untuk selanjutnya disebut **"Syarat Dan Ketentuan"**) adalah tindakan sewenang-wenang TERGUGAT kepada PENGUGAT;

3.2. Bahwa inti dari kesepakatan dalam Pasal 18 Syarat dan Ketentuan adalah mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh SUBDIST in casu PENGUGAT manakala PENGUGAT berkeinginan untuk mengundurkan diri, jadi tidak ada relevansinya antara kewajiban PENGUGAT dengan kesimpulan bahwa TERGUGAT melakukan tindakan sewenang-wenang;

3.3. Bahwa dalam dalil (posita) gugatan PENGUGAT butir 15 tersebut, PENGUGAT tidak menguraikan secara terang benderang tentang bentuk riilnya seperti apa dan bagaimana tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 2 dan butir 3 tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan TERGUGAT berkesimpulan bahwa dalil (posita) Gugatan PENGUGAT Butir 15 yang pada intinya menguraikan tentang kewajiban Subdist In Casu PENGUGAT jika berkeinginan untuk mengundurkan diri yang kemudian menyimpulkan seolah-olah tergugat melakukan tindakan sewenang-wenang kepada PENGUGAT adalah dalil (posita) gugatan yang tidak jelas atau kabur (OBSCUR Libel)

B. Tidak jelas Dalil (posita) gugatan penggugat Butir 16 sampai dengan butir 21 yang pada intinya menguraikan tentang klaim kerugian Materil maupun Immateril ;

5. Bahwa tidak jelas dalil (posita) gugatan PENGUGAT **butir 16 sampai dengan butir 21** yang pada intinya menguraikan tentang adanya

Hal. 8Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



kerugian materiil maupun immateriil yang diderita PENGUGAT, dan tentang ketidakjelasan dalil gugatan tersebut dapat TERGUGAT uraikan sebagai berikut:

5.1 Bahwa dasar perhitungan kerugian dalam dalil gugatan PENGUGAT butir 16 dan butir 17, sama sekali TIDAK JELAS oleh karena (i) hanya menyebutkan angka 7,5 % X Rp.300.000.000,- X 10 bulan = Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan sedikit keterangan tentang dasar margin dan perhitungan keuntungan yang dikelola PENGUGAT namun tidak menguraikan secara terana benderana tentang bentuk riilnya margin dan perhitungan keuntungan yang dikelola PENGUGAT seperti apa daQ bagaimana dan juga tidak menguraikan secara terang benderang tentang sumber data dari jumlah Rp.300.000.000,- (tiala ratus iuta Rupiah') itu dari mana padahal jumlah tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1 PERJANJIAN SUB DISTRIBUTOR Nomor 559/PSD-LG/CNS/VII/2018 tanggal 15-08-2018 dimana telah dibatasi nilai dari produk makanan yang akan didistribusikan sejumlah Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) sehingga klaim kerugian tersebut patut diragukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

5.2 Bahwa margin dan perhitungan keuntungan yang dikelola PENGUGAT adalah merupakan kalkulasi dan/atau perkiraan yang perhitungannya mengacu pada asumsi-asumsi, jadi tidak nyata, dan selain itu dalam kurun sisa waktu 10 (sepuluh) bulan yang dimaksud sebenarnya tidak ada pekerjaan pendistribusian produk makanan dan/atau minuman milik TERGUGAT yang diberikan dan/atau dilaksanakan pendistribusiannya oleh PENGUGAT sehingga tidak layak menuntut kerugian yang sebenarnya belum timbul karena tidak ada pekerjaan pendistribusian produk dimaksud;

5.3 Bahwa dalil gugatan PENGUGAT butir 18 adalah dalil yang tidak jelas oleh karena sangat kontradiktif dimana pada satu sisi PENGUGAT mengakui bahwa Perjanjian tersebut telah terlaksana selama 2 (dua) bulan sementara disisi lain PENGUGAT menuntut hal hal yang belum terlaksana, padahal perjanjian tersebut sifatnya timbal balik dimana hak hak para pihak itu timbul hanya terhadap hal-hal yang sudah terlaksana artinya ketika kewajiban/prestasi dipenuhi/dilaksanakan maka timbulah hak dari pihak yang

Hal. 9Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



memenuhi kewajiban tersebut;

5.4 Bahwa adanya surat somasi, permohonan pertemuan dari PENGGUGAT serta klaim tagihan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan PENGGUGAT butir 19, 20 dan 21, tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian baik materiil maupun immateriil.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 5 tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan TERGUGAT berkesimpulan bahwa tidak jelas dalil (*Posita*) Gugatan PENGGUGAT butir 16 sampai dengan butir 21, yang pada intinya menguraikan tentang klaim kerugian materiil maupun Immateriil;

6.1 Tidak jelas mengenai dasar hukum yang menjadi acuan dimana tentang fakta-fakta dan peristiwa yang diuraikan dalam posita adalah fakta dan peristiwa yang pada intinya mengenai tindakan tergugat yang menurut PENGGUGAT merupakan tindakan sewenang-wenang yang seharusnya secara hukum merupakan kualifikasi perbuatan melawan hukum namun dasar hukum dan peristiwa serta fakta dipaksakan untuk dikaitkan sebagai tindakan wanprestasi;

7. Bahwa jika dicermati keseluruhan dalil (*Posita*) gugatan PENGGUGAT butir 2 sampai dengan butir 28, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dalil gugatan PENGGUGAT tersebut TIDAK JELAS. berdasarkan alasan sebagai berikut:

7.1. Bahwa pokok sengketa/gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini walaupun disebutkan dalam judul gugatan sebagai "Gugatan Wanprestasi" namun dasar hukum yang diuraikan tidak jelas oleh karena tidak menguraikan ketentuan-ketentuan yang menuntun pada ada atau tidak adanya "kelalaian" yang merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam menentukan pihak tertentu melakukan tindakan wanprestasi atau tidak melakukan tindakan wanprestasi;

7.2. Bahwa selain itu, walaupun disebutkan sebagai "Gugatan Wanprestasi", namun uraian tentang fakta-fakta dan peristiwa dalam keseluruhan dalil gugatan PENGGUGAT tersebut adalah uraian fakta dan peristiwa tentang perbuatan melawan hukum. yang antara lain terungkap dari dalil gugatan butir 14 dan butir 15 tentang tindakan sewenang-wenang, dan untuk lebih jelas dapat TERGUGAT kutip dalil gugatan PENGGUGAT butir 15, sebagai berikut:

Hal. 10 Put. No. 348/ Pdt/2020/PT.DKI



"Bahwa sesuai pasal 18 Syarat-Syarat Dan Ketentuan Ketentuan Sebagai Sub Distributor Produk Makanan Dan/Atau Minuman menyatakan "Subdit yang ingin mengundurkan diri wajib mengundurkan diri secara tertu/is daiam waktu paling iambat 2 (dua) buian sebeiurnya" *sehingga tindakan Tergugat adalah tindakan sewenang wenang kepada Penggugat*".

7.3. Bahwa wanprestasi adalah suatu tindakan dimana ada pihak dalam suatu perjanjian lalai dan tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang diperjanjikan yang daiam perkara ini kewajiban sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 dari **Syarat dan Ketentuan** yang sifatnya lebih tepat disebut sebagai "Penunjukkan" dibandingkan dengan "Perjanjian" dan mengenai penghentian/pengakhiran jangka waktu perjanjian daiam perkara ini tidak/bukan merupakan tindakan yang berkaitan dengan tidak terpenuhi kewajiban/prestasi;

7.4 Bahwa jangka waktu bukan merupakan kewajiban dan/atau prestasi yang harus dipenuhi oleh karena kewenangan untuk menetapkan jangka waktu adalah kewenangan PT. Cipta Niaga Semesta dan kewenangan tersebut dapat ditetapkan/ditentukan serta direalisasikan kapan saja.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 7 tersebut di atas, maka tidaklah beriebihan TERGUGAT berkesimpulan bahwa keseiuruhan dalil (*Posita*) gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena dasar hukum yang menjadi acuan tidak jelas dimana tentang fakta-fakta dan peristiwa yang diuraikan daiam *Posita* adalah fakta dan peristiwa yang pada intinya mengenai tindakan TERGUGAT yang menurut PENGGUGAT merupakan tindakan sewenang-wenang yang seharusnya secara hukum merupakan kualifikasi perbuatan melawan hukum dan dasar hukumnya juga tidak menunjuk secara tegas pada ketentuan yang mengatur tentang kelalaian/wanprestasi.

8.1 Tidak jelas isi tuntutan (petitum) Gugatan penggugat Butir 3 yang meminta agar Pengadilan Menyatakan tergugat telah melakukan Wanprestassi terhadap Penggugat dengan membatalkan perjanjian atau Penunjukan secara sepihak;

9. Bahwa *petitum* gugatan PENGGUGAT butir 3 yang meminta agar Pengadilan Jakarta Barat "Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan membatalkan Perjanjian atau

Hal. 11Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



Penunjukan secara sepihak" adalah petitum yang secara hukum dapat dikualifikasi sebagai *petitum* yang tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*), berdasarkan alasan sebagai berikut:

9.1 Bahwa daiam *petitum* gugatan PENGGUGAT butir 3 tersebut, PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas tentang bentuk riil-nya pembatalan yang dilakukan oleh TERGUGAT seperti apa dan bagaimana;

9.2 Bahwa daiam *petitum* gugatan PENGGUGAT butir 3 tersebut, PENGGUGAT juga hanya menyebutkan perjanjian atau penunjukan secara umum namun tidak menguraikan secara ielas dan tegas serta spesifik tentang "Perjanjian atau Penunjukan" yang menurut PENGGUGAT telah dilanggar atau lalai dilaksanakan (wanprestasi) oleh TERGUGAT;

9.3 Bahwa dari uraian butir 9.1. dan butir 9.2. tersebut membuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa *petitum* gugatan PENGGUGAT butir 3 tersebut adalah *petitum* yang tidak jelas dan bersifat umum.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 9 tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan TERGUGAT berkesimpulan bahwa isi tuntutan (*Petitum*) Gugatan PENGGUGAT butir 3 yang meminta agar Pengadilan Jakarta Barat "Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan membatalkan Perjanjian Atau Penunjukan secara sepihak" adalah merupakan petitum yang tidak jelas, tidak spesifik dan bersifat umum.

11. Bahwa tentang ketidakjelasan gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada butir 2 sampai dengan 10 tersebut di atas, tentunya dapat diterapkan kaidah Yurisprudensi, antara lain kaidah ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975***, yang kaidahnya dapat dikutip sebagai berikut "*Karena petitum gugatan tidak je/as maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterimd*".

12. Bahwa selain kaidah Yurisprudensi tersebut di atas, dapat juga merujuk pada pendapat Ahli Hukum mengenai rumusan petitum yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat antara lain pendapat ahli hukum acara M. YAHYA HARAHAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA, terbitan SINAR GRAFIKA, Cetakan kedua, halaman 64 pada pokoknya berpandangan bahwa petitum yang memenuhi syarat mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta, jika

Hal. 12Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik menyebut apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel yang berakibat gugatan tidak dapat diterima. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT kutip pandangan M. YAHYA HARAHAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA, terbitan SINAR GRAFIKA, Cetakan kedua, halaman 64 sebagai berikut:

"Supaya petitum tidak menimbulkan cacat form'il gugatan, di bawah ini dikemukakan secara ringkas berbagai hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara.

1) Tidak Menyebut Secara Tegas Apa Yang Diminta Atau Petitum Bersifat Umum Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik menyebut apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel yang berakibat gugatan tidak dapat diterima".

13. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 2 s/d butir 12 tersebut di atas terungkap fakta dan sekaligus menjadi bukti yang tidak terbantahkan yakni:

13.1. Bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*) dimana dalil (*Posita*) Gugatan PENGUGAT Butir 15 yang pada intinya menguraikan tentang kewajiban SUBDIST In casu PENGUGAT jika berkeinginan untuk mengundurkan diri yang kemudian menyimpulkan seolah olah TERGUGAT melakukan tindakan sewenang-wenang kepada PENGUGAT, padahal antara dalil tentang kewajiban SUBDIST dengan kesimpulan tentang tindakan sewenang-wenang tidak ada relevansinya atau tidak ada hubungannya;

13.2. Bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*) dimana dalil (*Posita*) Gugatan PENGUGAT butir 16 sampai dengan butir 21 tentang klaim kerugian materiil maupun immateriil tidak menguraikan secara terang benderang tentang dasar perhitungan kerugian dan kontradiktif dimana pada satu sisi PENGUGAT mengakui bahwa Perjanjian tersebut telah terlaksana selama 2 (dua) bulan sementara disisi lain PENGUGAT menuntut hal yang belum terlaksana, padahal perjanjian tersebut sifatnya timbal balik dimana hak-hak para pihak itu timbul hanya terhadap hal-hal yang sudah terlaksana sehingga dengan demikian seharusnya tidak dapat menuntut hal-hal yang belum terlaksana;

Hal. 13Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



13.3. Bahwa keseluruhan dalil (*Posita*) gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena dasar hukum yang menjadi acuan tidak jelas dimana tentang fakta-fakta dan peristiwa yang diuraikan dalam posita adalah fakta dan peristiwa yang pada intinya mengenai tindakan TERGUGAT yang menurut PENGGUGAT merupakan tindakan sewenang-wenang yang seharusnya secara hukum merupakan kuaiifikasi perbuatan melawan hukum namun dasar hukum dan peristiwa serta fakta dipaksakan untuk dikait-kaitkan sebagai tindakan wanprestasi;

13.4. Bahwa bahwa isi tuntutan (*Petitum*) Gugatan PENGGUGAT butir 3 yang meminta agar Pengadilan Jakarta Barat "Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan membatalkan Perjanjian Atau Penunjukan secara sepihak" adalah merupakan petitum yang tidak jelas, tidak spesifik dan bersifat umum.

14. Bahwa oleh karena terbukti gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan TERGUGAT pada butir 2 s/d butir 13 diatas , maka kiranya cukup beralasan TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus:

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

15. Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal sebagaimana diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, dianggap menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan dalil Jawaban pada bagian Pokok Perkara ini.

Tidak ada alasan Hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan juga tidak ada alasan Hukum untuk menyatakan perjanjian sub Distributor tanggal 07-07-2018 berikut surat Banak Garansi Bank Panin No. 00500040718BG0001 Periode 07-07-2018 sampai dengan 07-07-2019 atas nama CV.Bintang Terang (Penggugat) adalah Sah Menurut Hukum ;

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT tanggal 14 Maret 2019 butir 3 sampai dengan butir 5 serta butir 7 dan butir 9 sampai denoan butir 15 yang menguraikan rangkaian peristiwa yang pada intinya menyatakan seolah olah Perjanjian Sub Distributor Tanggal 07-07-2018 Jo Surat Bank Garansi Bank PANIN No.00500040718BG0001 Periode 07-07-2018 sampai dengan 07-07-2019

Hal. 14Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



Atas Nama CV.BINTANG TERANG (Penggugat) tidak dapat diakhiri/tidak dapat dihentikan sebelum berakhirnya Perjanjian atau Penunjukan, penolakan TERGUGAT ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

16.1. Bahwa tentang jangka waktu berlakunya Perjanjian atau Penunjukan secara tegas dalam Pasal 4 SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KETENTUAN SEBAGAI SUB DISTRIBUTOR PRODUK MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DARI PT.CIPTA NIAGA SEMESTA Tanggal 23 Maret 2013 (untuk selanjutnya disebut "**Syarat Dan Ketentuan**") dimungkinkan untuk dihentikan dan/atau diakhiri oleh PT.CIPTA NIAGA SEMESTA in casu TERGUGAT secara sepihak sebelum masa berlakunya Perjanjian atau Penunjukan berakhir. Untuk lebih jelasnya TERGUGAT kutip Pasal 4 tentang Jangka Waktu dalam Syarat Dan Ketentuan, sebagai berikut:

"Penunjukan sebagai SUBDIST oleh CNS jangka waktunya ditetapkan oleh CNS. dan atas persetujuan CNS jangka waktu tersebut dapat diperpanjang lagi" ("sebagai catatan: cetak miring, bold hitam dan garis bawah dibuat oleh TERGUGAT").

16.2. Bahwa kata kata: "**jangka waktunya ditetapkan oleh CNS**" sebagaimana dikutip pada butir 16.1 tersebut di atas memiliki makna yang tidak terbantahkan yakni bahwa kata kata tersebut membuka ruang kewenangan bagi CNS (PT.CIPTA NIAGA SEMESTA) in casu TERGUGAT untuk mengakhiri Perjanjian sebelum waktunya maupun untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian;

16.3. Bahwa tidak ada hal hal yang mendasar yang perlu diperdebatkan terkait keabsahan Surat Bank Garansi Bank PANIN No.00500040718BG0001 periode 07-07-2018 sampai dengan 07-07-2019 Atas Nama CV.BINTANG TERANG (Penggugat), oleh karena sifatnya sebagai jaminan hanya dapat dicairkan ketika pihak yang ditunjuk tidak memenuhi prestasi dan tentunya dana yang ada dalam Bank Garansi tidak akan dicairkan TERGUGAT manakala tidak ada wanprestasi yang dilakukan PENGUGAT;

16.4. Bahwa Perjanjian Sub Distributor tanggal 07-07-2018 sudah diakhiri dan/atau dihentikan oleh TERGUGAT sesuai ketentuan Pasal 4 dalam "**Syarat Dan Ketentuan**" sehingga tidak ada urgensi kepentingan untuk menyatakan sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya Perjanjian Sub Distributor tanggal 07-07-2018. tersebut namun yang pasti adalah bahwa pelaksanaan dari perjanjian tersebut menjadi

Hal. 15Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlanjut mengingat sudah diakhiri dan/atau dihentikan;

16.5. Bahwa keinginan TERGUGAT untuk mendistribusikan atau menyalurkan sendiri produk makanan dan minuman milik TERGUGAT secara hukum tentunya tidak menyalahi dan/atau tidak melanggar ketentuan apapun mengingat produk makanan dan minuman dimaksud adalah milik TERGUGAT sendiri dan pengakhiran kerjasama dengan pihak PENGUGAT telah dilakukan secara sah sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 4 dari **Syarat Dan Ketentuan** yang telah disepakati oleh Pihak PENGUGAT dan TERGUGAT;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 16 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan juga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Perjanjian Sub Distributor Tanggal 07-07-2018 Berikut Surat Bank Garansi Bank PANIN NO.00500040718BG0001 periode 07-07-2018 sampai dengan 07-07-2019 Atas Nama CV.BINTANG TERANG (Penggugat) adalah sah menurut hukum, dan oleh karena itu kiranya cukup beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk:

17.1. Menolak *Petitum* gugatan PENGUGAT butir 1 yang meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

17.2. Menolak *Petitum* gugatan PENGUGAT butir 2 yang meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Perjanjian Sub Distributor tanggal 07-07-2018 Berikut Surat Bank Garansi Bank PANIN NO.00500040718BG0001 periode 07-07-2018 sampai dengan 07-07-2019 Atas Nama CV.BINTANG TERANG (Penggugat) adalah sah menurut hukum;

Pengakhiran Perjanjian Sub Distributor tanggal 07-07-2018 oleh tergugat Bukan merupakan Tindakan wanprestasi akan Tetapi telah sesuai dengan Ketentuan pasal 4 dari Syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh tergugat dan penggugat ;

18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan teaas dalil gugatan PENGUGAT tanggal 14 Maret 2019, butir 6, butir 8 dan butir 22 sampai dengan butir 28, yang menguraikan peristiwa yang pada intinya menyatakan seolah olah TERGUGAT telah melakukan tindakan wanprestasi sehubungan dengan Pengakhiran Perjanjian Sub Distributor tanggal 07-07-2018,

Hal. 16Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan alasan sebagai berikut:

18.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan TERGUGAT pada butir 2 sampai dengan butir 17 tersebut di atas, TERGUGAT telah mengungkapkan argumentasi serta fakta-fakta yang membantah argumentasi dan/atau dalil gugatan PENGGUGAT, antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa gugatan PENGGUGAT tanggal 14 Maret 2019, walaupun judulnya "Gugatan Wanprestasi" namun pada kenyataannya uraian tentang fakta-faktanya sama sekali tidak menjelaskan tentang wanprestasi (walaupun kata wanprestasi sering disebutkan dalam gugatan) akan tetapi uraian faktanya tentang perbuatan melawan hukum seperti yang terungkap dari dalil gugatan butir 14 dan butir 15 dimana PENGGUGAT mencoba membangun opini seolah olah TERGUGAT telah bertindak sewenang wenang berkaitan dengan pengakhiran perjanjian;

b. Bahwa prinsip dasar penentuan suatu pihak sebagai pihak yang melakukan tindakan wanprestasi adalah adanya "KELALAIAN" dalam melaksanakan kewajiban (prestasi yang harus dipenuhi) yang dalam perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 5 dari **Syarat Dan Ketentuan**, dan bukan tentang jangka waktu perjanjian;

c. Bahwa tentang jangka waktu berlakunya Perjanjian atau Penunjukan secara tegas dalam Pasal 4 dari **Syarat Dan Ketentuan** dimungkinkan untuk dihentikan dan/atau diakhiri oleh PT.CIPTA NIAGA SEMESTA in casu TERGUGAT secara sepihak sebelum masa berlakunya Perjanjian atau Penunjukan berakhir. Untuk lebih jelasnya TERGUGAT kutip lagi Pasal 4 tentang Jangka Waktu dalam Syarat Dan Ketentuan, sebagai berikut:

"Penunjukan sebagai SUBDIST oleh CNS ianaka waktunva ditetapkan oleh CNS. dan atas persetujuan CNS jangka waktu tersebut dapat diperpanjang lagi", ("sebagai catatan: bolt hitam dan garis bawah dibuat oleh TERGUGA T)".

18.2. Bahwa jika dicermati secara utuh dan menyeluruh dalil (*Posita*) gugatan PENGGUGAT tanggal 14 Maret 2019, butir 22 sampai dengan butir 28, yang pada intinya menguraikan tentang dasar hukum maka dapat dipastikan bahwa: *(i)* ketentuan-ketentuan yang disebutkan yakni KUH Perdata Pasal 1320, Pasal 1332, Pasal 1338, Pasal 1339, Pasal 1266 dan Pasal 1267, adalah ketentuan tentang keabsahan

Hal. 17Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



perjanjian, prinsip pelaksanaan perjanjian, kekuatan mengikat perjanjian, syarat batal perjanjian, dll, (bukan mengenai kelalaian/wanprestasi) dan (ii) tidak ditemukan satupun uraian dasar hukum/ketentuan hukum tentang "kelalaian" yang merupakan prinsip yang sangat hakiki dalam menentukan suatu pihak wanprestasi atau tidak wanprestasi, sehingga dengan demikian tidak ielas dasar hukum yang digunakan PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi;

18.3. Bahwa isi tuntutan (*Petitum*) gugatan PENGUGAT Tanggal 14 Maret 2019, butir 3, yang meminta agar Pengadilan Jakarta Barat "*Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan membatalkan Perjanjian Atau Penunjukan secara sepihak*" adalah merupakan *petitum* yang tidak jelas, tidak spesifik dan bersifat umum oleh karena tidak menquraikan secara teranq benderang tentang bentuk riil-nya pembatalan yang dilakukan oleh TERGUGAT seperti apa dan bagaimana serta hanya menyebutkan perjanjian atau penunjukan secara umum namun tidak menguraikan secara jelas dan tegas serta spesifik tentang "Perjanjian atau Penunjukan yang mana" yang menurut PENGUGAT telah dilanggar atau lalai dilaksanakan (wanprestasi) oleh TERGUGAT.

19. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 18 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa pengakhiran Perjanjian Sub Distributor tanggal 07-07-2018 oleh Tergugat bukan merupakan Tindakan Wanprestasi akan tetapi merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dari Syarat Dan Ketentuan yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat dan oleh karena itu, kiranya cukup beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak petitum gugatan PENGUGAT butir 3 yang meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat "*Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan membatalkan Perjanjian Atau Penunjukan secara sepihak*".

Oleh karena tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat maka tidak ada kerugian dalam bentuk apapun bagi Penggugat baik Kerugian Materil Maupin kerugian Immateriil sehingga secara Hukum Tuntutan Kompensasi wanprestasi maupun tuntutan kerugian Immateriil yang diajukan penggugat tidak layak untuk dipertimbangkan dan harus ditolak;

Hal. 18Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



20. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT tanggal 14 Maret 2019, butir 16 sampai dengan butir 21, yang menguraikan peristiwa yang pada intinya menyatakan seolah olah PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, berdasarkan alasan sebagai berikut:

20.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan TERGUGAT pada butir 5 tersebut di atas, TERGUGAT telah mengungkapkan argumentasi serta fakta-fakta yang membantah argumentasi dan/atau dalil gugatan PENGGUGAT, antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa dasar perhitungan kerugian dalam dalil gugatan PENGGUGAT butir 16 s/d butir 19, sama sekali TIDAK JELAS oleh karena (i) hanya menyebutkan angka $7,5\% \times \text{Rp.}300.000.000,- \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp.}225.000.000,00$ (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan sedikit keterangan tentang dasar margin dan perhitungan keuntungan yang dikelola PENGGUGAT namun tidak menguraikan secara terang benderang tentang bentuk riilnya margin dan perhitungan keuntungan yang dikelola PENGGUGAT seperti apa dan bagaimana dan juga tidak menguraikan secara terang benderang tentang sumber data dari jumlah $\text{Rp.}300.000.000,-$ (tiga ratus juta Rupiah) itu dari mana padahal jumlah tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1 PERJANJIAN SUB DISTRIBUTOR Nomor 559/PSD-LG/CNS/VII/2018 tanggal 15-08-2018, dimana telah dibatasi nilai dari produk makanan yang akan didistribusikan sejumlah $\text{Rp.}290.000.000,-$ (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah), sehingga klaim kerugian tersebut patut diragukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

b. Bahwa margin dan perhitungan keuntungan yang dikelola PENGGUGAT adalah merupakan kalkulasi dan/atau perkiraan yang perhitungannya mengacu pada asumsi-asumsi, jadi tidak nyata, dan selain itu dalam kurun sisa waktu 10 (sepuluh) bulan yang dimaksud sebenarnya tidak ada pekerjaan pendistribusian produk makanan dan/atau minuman milik TERGUGAT yang diberikan dan/atau dilaksanakan pendistribusianya oleh .PENGGUGAT sehingga tidak iayak menuntut kerugian yang sebenarnya belum timbul/belum ada karena belum ada pekerjaan pendistribusian. Tidak dapat dibenarkan menuntut kerugian hanya didasari oleh asumsi-asumsi;

c. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT butir 18 adalah dalil yang tidak

Hal. 19Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



jasas oleh karena sangat kontradiktif dimana pada satu sisi PENGGUGAT mengakui bahwa Perjanjian tersebut telah terlaksana selama 2 (dua) bulan sementara disisi lain PENGGUGAT menuntut hal-hal yang belum terlaksana, padahal perjanjian tersebut sifatnya timbal balik dimana hak-hak para pihak itu timbul hanya terhadap hal-hal yang sudah terlaksana artinya ketika kewajiban/prestasi dipenuhi/dilaksanakan maka timbulah hak dari pihak yang memenuhi kewajiban tersebut dan begitu pula sebaliknya tidak ada kewajiban/prestasi yang timbul terhadap hal-hal yang belum dilaksanakan.

20.2. Bahwa dalam konteks wanprestasi, kerugian yang patut dituntut adalah kerugian yang riil atau nyata ada atau sudah terjadi dan dapat dihitung seperti bunga, denda dan biaya-biaya, dll, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata dan bukan tentang kerugian yang akan terjadi atau keuntungan yang akan didapat sebagaimana didalilkan PENGGUGAT;

20.3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan TERGUGAT pada butir 18 dan butir 19 tersebut di atas, telah terungkap fakta yang tidak terbantahkan yakni bahwa tidak ada tindakan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT terkait pengakhiran Perjanjian Sub Distributor Tanggal 07-07-2018, sehingga dengan demikian tidak ada kerugian dalam bentuk apapun bagi PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

21. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 20 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa terkait pengakhiran Perjanjian Sub Distributor tanggal 07-07-2018, sesungguhnya tidak ada kerugian baik materiil maupun kerugian immateriil bagi PENGGUGAT dan oleh karena itu kiranya cukup beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk:

21.1. Menolak *Petitum* gugatan PENGGUGAT tanggal 14 Maret 2019, butir 4, yang meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat "Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi wanprestasi kepada Para Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Juli 2019 dengan perhitungan sebagai berikut; Produk M2 yaitu $7,5\% \times \text{Rp.}300.000.000,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp.}225.000.000,-$ (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah)";

Hal. 20Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



21.2. Menolak *Petitum* gugatan PENGGUGAT tanggal 14 Maret 2019, butir 5, yang meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat "Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)".

22. Bahwa oleh karena tidak ada tindakan wanprestasi dan tidak ada kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil bagi PENGGUGAT yang berkaitan dengan pengakhiran Perjanjian Sub Distributor tanggal 07-07-2018 oleh TERGUGAT, maka kiranya tidak ada alasan hukum untuk membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini kepada TERGUGAT dan oleh karena itu kiranya cukup beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk Menolak *Petitum* quqatan PENGGUGAT tanggal 14 Maret 2019 butir 6. yang meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini".

23. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya.

MAKA

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 1 s/d butir 23 tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. .

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai PENGGUGAT yang beritikad tidak baik;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ExAquo Et Bono*).

Hal. 21Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 4 September 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000.- (Enam ratus satu ribu rupiah);

Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 18 September 2019 berdasarkan risalah pernyataan banding Nomor 121/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor 226/Pdt.g/2019/PN.Jkt.Brt telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 September 2019 Nomor 226/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa kepada Tergugat pada tanggal 17 April 2020, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Memori banding dari Penggugat tertanggal 11 Nopember 2019, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Nopember 2019, dan telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 17 April 2020;
4. Kontra Memori banding dari Tergugat diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Juni 2020, Kontra Memori banding dari Tergugat telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 April 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juni 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Hal. 22Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan risalah memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap putusan judex factie pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum atas keseluruhan bukti tertulis/ tambahan Pembanding/Penggugat dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya selama proses persidangan tingkat pertama sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Penggugat ;
3. Bahwa selama proses persidangan Pembanding/Penggugat mampu melampirkan bukti bukti untuk menyangkal semua dalil-dalil Terbanding/Tergugat ;
4. Bahwa sampai Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding ini, dari pihak Terbanding/Tergugat belum ada itikat baik untuk membayar/ dibakar atas barang-barang daluarsa/BS sesuai surat konfirmasi persetujuan retur (KPR) periode 2018 sebanyak 706 karton yang sudah diperiksa dan disetujui HOA yang jelas-jelas menimbulkan kerugian dari Pembanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya ;
2. Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti dalam perkara aquo termasuk bukti-bukti Pembanding/Penggugat ;
3. Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak seluruh dalil Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya halaman 3 alenea 2, halaman 4 alenea 3, halaman 5 alenea 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum atas

Hal. 23Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan bukti tertulis dan tambahan dari Pembanding selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, dan mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang berserta surat-surat bukti dan keterangan para saksi dalam berkas perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 226/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Barat tanggal 4 September 2019, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan penerapan Hukum dalam putusan di Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu mengenai adanya suatu wanprestasi, dan bukti tersebut adalah adanya suatu pembatalan atau penunjukkan secara sepihak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata hanya menyebutkan perjanjian atau penunjukkan secara umum namun tidak menguraikan secara jelas dan tegas secara spesifik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 226/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Brt tanggal 4 September 2019, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat di pertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Hal. 24Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jawa, Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 226/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 4 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, 22 Juli 2020** oleh kami **YONISMAN,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN DEDY TRIPARSADA,S.H.,M.H** dan **Dr. HERDI AGUSTEN,S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 Juli 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DEWI RAHAYU.,S.H,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NYOMAN DEDY TRIPARSADA,S.H.,M.H.

YONISMAN,S.H.,M.H

Dr.HERDI AGUSTEN,S.H.,M.Hum

Hal. 25Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

DEWI RAHAYU.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal. 26Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)